



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara Harta Bersama yang dimohonkan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir sei bamban, 17 September 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedek Dermawan, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Petumbukan No. 80, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir sei bamban, 17 September 1958, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendri Saputra Manalu, SH., MH, Jailani Purba, SH, Ahmad Parlindungan S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sakti Lubis Komp. Ruko Simpang Limun Vista No. 1C. sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas suami Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 827/Pdt.G/2018/PA.TTD tanggal 4 Desember 2018 jo. Akta Cerai Nomor: 0854/AC/2019/PA.TTD tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah pada tanggal 7 Nopember 1984 dan selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Rudi Gunawan, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 1984, Dewi Wahyuni, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 1988, dan Sri Wulan Ningsih, perempuan, lahir tanggal 25 Juli 1992;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas \pm 3 rante berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya setempat dikenal terletak di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1988, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Nur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Sihab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Kemih;

3.2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 10 rante setempat dikenal terletak di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Samin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

3.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1 hektar setempat dikenal terletak di Desa Gempolan Kampung Keling, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi;

4. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian selebihnya adalah hak Tergugat;

6. Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sei Rampah, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta tidak bergerak yaitu berupa:



2.1. Sebidang tanah seluas ± 3 rante berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya setempat dikenal terletak di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1988, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Nur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Sihab;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Kemih;

2.2. Sebidang tanah sawah seluas ± 10 rante setempat dikenal terletak di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Samin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

2.3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1 hektar setempat dikenal terletak di Desa Gempolan Kampung Keling, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh atau dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta-harta bersama tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas di akui oleh Tergugat;
- Bahwa gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat PENGGUGAT kepada Tergugat TERGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat, terdapat cacat hukum yang terkandung di dalamnya, yang akan Tergugat uraikan berikut ini :
- Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur libel).

- Bahwa dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana perolehan maupun alas hak harta bersama yang di maksud, Penggugat tidak menjelaskan pada posita gugatan mulai dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 6 (enam), Penggugat secara singkat hanya menyebutkan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta tidak bergerak berupa....dst;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang harta tidak bergerak tentu harus diuraikan hal dasar yang menjadi poin penting tentang bukti dokumen objek harta yang dimaksud. Penggugat tidak menguraikan bukti dokumen SAH yang menerangkan alas hak kepemilikan harta bersama yang menjadi objek gugatan, sejauh ini berdasarkan dalil gugatan Penggugat, tidak dapat minimal pemahaman tentang keabsahan harta yang dimaksud oleh Penggugat, apakah memang benar ada harta tersebut? Apakah harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut ada dokumen kepemilikan yang SAH. Artinya untuk dapat dianggap sebagai harta bersama, penggugat minimal harus menguraikan bukti kepemilikan objek harta bersama berdasarkan bukti dokumen SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang menerangkan bahwa benar objek yang digugat oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat bukan milik pihak lain ;
- Bahwa pengakuan Penggugat atas objek tanah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanpa menguraikan bukti dokumen kepemilikan yang SAH akan menyebabkan kekeliruan yang nyata dalam menentukan luas, lokasi dan pemilik SAH objek tanah yang disebutkan Penggugat, hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur;
- Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat diatas, dapat dilihat secara jelas cacat formal yang terkandung didalam gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Verklaard)
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang tunduk kepada hukum pembuktian (law of evidence) dalam hukum acara perdata, beban pembuktian dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata mensyaratkan secara tegas *"bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun*



membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- Bahwa untuk mendudukan persoalan gugatan aquo secara tuntas dan jelas, maka sudah sepatutnya Penggugat dibebankan kewajiban membuktikan seluruh dalil gugatannya, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi tidak benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada halaman 2 poin 3 (tiga) posita gugatannya, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta bersama berupa harta bergerak yakni:

a) 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 warna putih, seharga ± Rp. 24 Juta

b) 1 (satu) unit JETOR, seharga ± 15 Juta

c) 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji 3 kg, seharga ± Rp. 5,6 Juta

d) 1 (satu) buah cincin emas London berat 20 gram, seharga ± Rp. 14 Juta

e) Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa harta bersama berupa harta bergerak yang Tergugat sampaikan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, untuk itu beralasan hukum apabila Penggugat di hukum untuk membagi harta bersama tersebut kepada Tergugat secara seketika dan tunai;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dr uraikan sebelumnya, antara Penggugat dr dan Tergugat dr ada memiliki harta bersama berupa harta bergerak yakni:

a) 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 warna putih, seharga ± Rp. 24 Juta

b) 1 (satu) unit JETOR, seharga ± 15 Juta

c) 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji 3 kg, seharga ± Rp. 5,6 Juta



d) 1 (satu) buah cincin emas London berat 20 gram, seharga ± Rp. 14 Juta

e) Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr, terhadap harta bersama poin a, b, c, dan d dijual oleh Tergugat dr tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dr, hasil dari penjualan harta tersebut telah di alihkan oleh Tergugat dr untuk membeli 1 (satu) unit rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat dr, dikenal dengan sebutan café Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi;

- Bahwa oleh karena 1 (satu) unit rumah/ café Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi tersebut di beli Tergugat dr dengan menggunakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr, maka beralasan hukum apabila rumah tersebut di tetapkan sebagai harta bersama dan di bagi antara Penggugat dr dan Tergugat dr sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Penggugat dr khawatir Tergugat dr tersebut akan mengalihkan/ menjual 1 (satu) unit rumah/ café Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi kepada pihak lain, maka untuk menjamin efektifitas gugatan Penggugat dr tidak hampa adanya maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk meletakkan Sita penjaminan atau sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 (satu) unit rumah/ café Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi tersebut;

- Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, kini sampailah Tergugat/ Penggugat dr di akhir surat jawaban ini dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa perkara ini dengan segala kearifan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Tentang Eksepsi :



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan ;
- Menetapkan 1 (satu) unit rumah/ café Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi adalah harta bersama Penggugat dr dan Tergugat dr;
- Menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dr;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dr;
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis dengan surat tertanggal 13 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana perolehan maupun alas hak tentang keberadaan harta bersama a quo tersebut adalah merupakan dalil yang tidak tepat, oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa mengenai harta bersama berupa harta tidak bergerak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam gugatan Penggugat pada point 3 yang saat ini seluruhnya baik harta-harta maupun surat-surat mengenai keberadaan harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, namun sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 18.54.8/470/332/2019 tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Kepala Desa Sei Baman menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat ada memiliki satu unit bangunan rumah yang terletak di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, begitu juga dengan Surat Keterangan Nomor : 18.54.10/470/250/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, juga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat ada memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 10 (sepuluh) rante yang terletak di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, telah jelas menerangkan bahwa objek yang digugat oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan merupakan milik pihak lain;

4. Bahwa oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel) patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan dalil dan uraian di atas beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menjatuhkan putusan dengan Menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa mengenai gugatan harta bersama yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo nantinya akan Penggugat buktikan keseluruhan harta

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama yang tertuang di dalam gugatan Penggugat pada point 3 dalam sidang pembuktian;

2. Bahwa benar setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan Penggugat pada point 3 yang diperoleh sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan dan keseluruhan harta bersama tersebut belum pernah di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keseluruhan harta bersama tersebut juga saat ini dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat halaman 3 point 4 dan 5 untuk menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya menjadi hak Tergugat dan juga menghukum Tergugat untuk membagi dua harta-harta bersama tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki harta bersama berupa harta bergerak yaitu:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 warna putih, seharga \pm Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Jetor seharga \pm Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- c. 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji 3 kg seharga \pm Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah cincin emas London berat 20 gram seharga \pm Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Sebab harta bersama pada point a sampai dengan point d keseluruhannya telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan hasil penjualannya juga telah habis dinikmati bersama-sama oleh Penggugat dr dan Tergugat dr, serta mengenai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar keberadaannya (tidak ada) dan hanya dalil yang mengandung rekayasa dan penuh dengan kebohongan, karenanya dalil Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr uraikan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa sekali lagi Tergugat dr tegaskan dalam rekonvensi ini mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dr berupa harta bergerak yaitu:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 warna putih, seharga ± Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Jetor seharga ± Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- c. 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji 3 kg seharga ± Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah cincin emas London berat 20 gram seharga ± Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Keseluruhannya telah sama-sama dijual oleh Penggugat dr dan Tergugat dr sewaktu Penggugat dr dan Tergugat dr masih terikat perkawinan dan hasil penjualannya juga telah habis dinikmati bersama-sama oleh Penggugat dr dan Tergugat dr, serta mengenai uang tunai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar keberadaannya (tidak ada) dan hanya dalil yang mengandung rekayasa dan penuh dengan kebohongan, karenanya dalil Penggugat dr dalam rekonvensi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah/cafe Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi adalah tidak benar keberadaannya (tidak ada), sebab antara Penggugat dr dengan Tergugat dr tidak pernah memiliki 1 (satu) unit rumah/cafe Indah yang terletak di Desa Paya Bagas, Dusun 10, Kecamatan Tebingtinggi, tetapi Penggugat dr

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dr benar ada memiliki satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dr, oleh karenanya dalil Penggugat dr dalam rekonvensi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan surat tertanggal 4 Desember 2019 yang isi dan dalil-dalilnya tetap seperti dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 854/AC/2018/PA.Ttd tanggal 21 Desember 2018 dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (P.1);
2. Fotocopi Surat Keterangan No. 18.54.8/470/332/2019 tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (P.2);
3. Fotocopi Surat Keterangan No. 18.54.10/470/250/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi :

1. Tukimin bin Amat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Buluh, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dengan jarak rumah kurang dari 1 kilo meter telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara langsung dan terpisah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Syahril dan Tergugat bernama Nurhayati, mereka dahulu adalah suami isteri,

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sejak bulan Desember tahun 2018 mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah dan tanahnya, namun bangunan rumah depan papan, belakang batu dan dulunya bagian depan dibeli mereka dan bagian belakang dibangun mereka, akan tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama yaitu sawah 10 (sepuluh) rante terletak di Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat sedangkan sawah saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya
- Bahwa hanya itu yang saksi tahu dan itu yang dapat saksi terangkan;

2. Ismayudin bin Ismail, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku kenal dengan Penggugat sebagai tetangga jarak rumah 2 kilometer, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun sejak Desember 2018 mereka telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat setahu saksi ada mempunyai harta berupa rumah dan sawah 10 rante;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak rumah tersebut, hanya saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya memiliki rumah;
- Bahwa sawah yang 10 rante tersebut terletak di Dusun II, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, kabupeten Serdang Bedagai, dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh



- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sanin;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sanin
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Bahwa sawah tersebut awalnya dibeli Penggugat dari Pak Husin pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa yang menempati rumah adalah Tergugat dan yang mengelola sawah tersebut saat ini adalah menantu Penggugat sendiri;
3. Husin bin M. Alif, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Si Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu mereka dahulu sebagai suami isteri dengan anak 3 orang, namun bulan Desember 2018 mereka telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat adalah berupa sawah 10 Rante yang dibeli Penggugat dari saksi yang dulunya saksilah pemilik sawah tersebut dan saksi jual kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sanin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bani;
 - Sebelah utara dan Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Bahwa saksi jual saat itu adalah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Rante an semuanya seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah
 - Bahwa pada waktu jual beli surat ada saksi buat dibawah tangan melalui Penghulu bernama Bani, yang ditanda tangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan saksi selaku Penjual dan sebagai saksi adalah penghulu Bani;
 - Hanya itu saja yang saksi tahu dan selain itu saksi tidak tahu;



Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 18.54.8/470/469/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 10 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya (T.1);
2. Fotocopi Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sitiman untuk menyewa tanah seluas 3 Rante, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, (T.2)

B. Bukti Saksi :

1. Jumarik Bin Wagiman, umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Jati Dusun IV, Desa Sei Baman, Kecamatan Desa Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai tetangga Tergugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dahulu mereka adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu Penggugat dan Tergugat bercerai ada memiliki harta;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Panggugat dan Tergugat ada membeli rumah di Kampung Jati Dusun VI, Desa Sei Baman dan yang saksi tahu bahwa rumah Baranik yang dibeli Pak Husin orang tua Tergugat sebelum meninggalnya dan orang tua Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tersebut akan diserahkan kepada Tergugat dan kemudian saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah direrahkan kepada Tergugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang ukuran rumah dan tanahnya serta batas-batasnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat sendiri;
2. Rita Pasaribu binti Hanaten Pasaribu, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gempolan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai,
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dahulu mereka adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi harta mereka berupa rumah milik orang tua Tergugat yang ditempati oleh Tergugat saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang ukuran rumah dan tanahnya serta batas-batasnya tersebut;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa sawah yang dikelola oleh Tergugat ada 23 rante lebih kurang 10 tahun, namun saksi tidak tahu asal usulnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 11 Maret 2020 Penggugat tidak hadir, dan panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor : W2-A21/934/HK.05/III/2020

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya paling lama satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan surat tanggal 13 April 2020, yang menyatakan sampai waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa verskot biaya perkara Penggugat tidak mencukupi dan Penggugat telah ditegur secara resmi dan patut seperti tersebut di atas, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya. Oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Ketua Majelis perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) jo pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 17 September 2019 dari dalam register perkara;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.261.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M. Hum sebagai Panitera, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Panitera,

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M. Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBPN	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)